



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 215 / 1.12/ 2023

TENTANG

TIM REAKSI CEPAT PENJANGKAUAN PEMERLU PELAYANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) anak khususnya balita stunting dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jember, perlu melaksanakan kegiatan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan cepat bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Jember ;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian penanganan berjalan efektif, transparan, akuntabel dan tepat sasaran, maka perlu menetapkan Tim Reaksi Cepat Penjangkauan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember Tahun 2023 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 126 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Reaksi Cepat, Penjangkauan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menerima laporan dari masyarakat ;
- b. menindaklanjuti pengkajian (assessment) secara cepat dan tepat;
- c. membantu melaksanakan pertolongan penyelamatan dan evakuasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Jember ;
- d. melakukan penjangkauan PPKS di Kabupaten Jember ;
- e. membantu PPKS dalam mengakses fasilitas kesehatan ; dan
- f. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Dinas Sosial Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 17 Maret 2023




AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/215 /1.12/2023
TANGGAL: 17 Maret 2023

SUSUNAN TIM REAKSI CEPAT
PENJANGKAUAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI |
|-----|-------------------|---|
| 1. | Penasehat | a. Bupati Jember; b. Wakil Bupati Jember. |
| 2. | Pembina | Kepala Dinas Sosial Kab. Jember |
| 3. | Koordinator | Unsur Bidang PMKS Anak dan Yatim Piatu |
| 4. | Wakil Ketua | Unsur Bidang Sarpras dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial |
| 5. | Sekretaris | Unsur Bidang Sarpras Dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial |
| 6. | Anggota | a. 3 (tiga) orang unsur bidang PMKS Anak dan Yatim Piatu ; b. 2 (dua) orang unsur Bidang Perempuan dan Disabilitas ; c. 2 (dua) orang unsur Bidang PMKS Lansia, Fakmis dan Korban Bencana ; d. 1 (satu) orang unsur Sekretariat ; e. 1 (satu) orang unsur Bidang Sarpras dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial ; f. 1 (satu) orang unsur UPT LIPOSOS ; g. unsur PMKS Kecamatan ; h. unsur Kesra Desa/Kelurahan ; i. unsur TKSK ; dan j. unsur PUSKESOS. |

BUPATI JEMBER,

HENDY S